



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN.Krg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Krg. dalam perkara antara :

**DJUMARNO**, Laki-laki Umur 63 tahun (lahir di Karanganyar, 22-06-1958), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Blimbingan RT.03 RW.04 Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARI SETIAWAN, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ARI SETIAWAN dan Rekan yang beralamat di Perum Graha Indah H/5 Baturan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2021;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PENGUGAT.

Lawan

1. **SAHLI HIMAWAN**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Perum Bumi Sempaja Blok DR No.1 RT.02 Kelurahan/Desa Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6472030604830008.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**TERGUGAT**.

2. **DYAHMAWATI KARSONO, SH**, Perempuan, Pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Jalan Adi Sumarmo No.70, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**.

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **Th. WAHYU WINARTO, SH.MH.CIL.** Dkk. Advokat yang berkantor di Advokat "WAHYU & Rekan" yang beralamat di Jln. Tarumanegara III Nomor 34 RT.03 Rw.06, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2021

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir melalui Kuasanya bernama **ARI SETIAWAN, SH** serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama **WAHYU WINARTO, SH.MH.CIL.** Dkk.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis disetujui oleh prinsipal yang isinya tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa **HIR** tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktik peradilan perdata, maka Hakim mempedomani pasal 271 RV yang mengatur hal tersebut;

*Halaman 1 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 26/Pdt.G/2020/PN.Krg. tersebut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Kuasa Penggugat maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tercantum di amar putusan ini;

Mengingat Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN Krg;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara yang bersangkutan yang berlaku untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 567.000.00,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Juni 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar oleh kami, **NUNIK SRI WAHYUNI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Karanganyar Nomor : 26/Pdt.G/2020/PN.Krg tanggal 24 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRI SURAMTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**MAHENDRA P.K.P. SH.MH.**

**NUNIK SRI WAHYUNI, SH., MH.**

**IKA YUSTIKASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**TRI SURAMTI, SH.**

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 397.000,-
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 567.000,-

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)